



PUTUSAN
Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saharuddin Bin Alm Bedumi;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/11 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tabalar Muara Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN Bin (Alm) BEDUMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana "penjara" selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Motor Yamaha N Max warna merah, Nopol : KT 3266 JT, No Rangka : MH3SG3190KK615012, No Mesin : G3E4E1503416;

Dikembalikan kepada Saksi TRI WIDIANTO;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-058/Berau/Eoh.2/07/2024 tanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SAHARUDDIN Bin (Alm) BEDUMI SIRAIT, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat Jalan H. M. Ayoeb Gang Sagu RT. 5 Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau atau pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa berjalan kaki menuju Masjid Nurul Hidayat di Jl. H.A.R.M Ayoeb Kec. Teluk Bayur Kab. Berau. Saat Terdakwa menuju ke Masjid Nurul Hidayat, Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Nmax dengan Nomor Polisi KT 3266 JT warna merah tersebut terparkir di halaman rumah Saksi TRI WIDIANTO, kemudian Terdakwa beristirahat di Masjid Nurul Hidayat, selanjutnya sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa kembali ke halaman rumah Saksi TRI WIDIANTO melihat 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Nmax dengan Nomor Polisi KT 3266 JT warna merah terdapat kunci motor tersebut berada di stop kontak motor lalu mendorong motor tersebut sejauh sekitar 3 (tiga) meter kemudian Terdakwa SAHARUDDIN menyalakan motor tersebut dan membawa pergi. Mendengar suara motor menyala, Saksi TRI WIDIANTO kemudian mengejar Terdakwa sampai dengan bertemu Terdakwa di depan Polsek Gunung Tabur. Atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan ke Polsek Teluk Bayur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa tempat motor tersebut diparkirkan berada di pekarangan terbuka dengan situasi di sekitar rumah Saksi TRI WIDIANTO dalam keadaan sepi dan penerangan terang;
- Bahwa Terdakwa bertujuan untuk membawa 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Nmax warna merah dengan Nomor Polisi KT 3266 JT tersebut ke Kasai Kec. Pulau Derawan Kab. Berau, dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Nmax dengan Nomor Polisi KT 3266 JT warna merah milik Saksi TRI WIDIANTO tidak meminta izin dari Saksi TRI WIDIANTO;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pencurian 1 (Satu) Unit Motor Yamaha N Max warna merah dengan Nomor Polisi KT 3266 JT oleh Terdakwa, Saksi TRI WIDIANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SAHARUDDIN Bin (Alm) BEDUMI SIRAIT, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di penginapan cemara wangi Jl. Raya Labanan RT. 11 Kampung Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa berjalan kaki menuju Masjid Nurul Hidayat di Jl. H.A.R.M Ayoeb Kec. Teluk Bayur Kab. Berau. Saat Terdakwa menuju ke Masjid Nurul Hidayat, Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Nmax dengan Nomor Polisi KT 3266 JT warna merah tersebut terparkir di halaman rumah Saksi TRI WIDIANTO, kemudian Terdakwa beristirahat di Masjid Nurul Hidayat, selanjutnya sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa kembali ke halaman rumah Saksi TRI WIDIANTO melihat 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Nmax dengan Nomor Polisi KT 3266 JT warna merah terdapat kunci motor tersebut berada di stop kontak motor lalu mendorong motor tersebut sejauh sekitar 3 (tiga) meter kemudian Terdakwa SAHARUDDIN menyalakan motor tersebut dan membawa pergi. Mendengar suara motor menyala, Saksi TRI WIDIANTO kemudian mengejar Terdakwa sampai dengan bertemu Terdakwa di depan Polsek Gunung Tabur. Atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan ke Polsek Teluk Bayur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa tempat motor tersebut diparkirkan berada di pekarangan terbuka dengan situasi di sekitar rumah Saksi TRI WIDIANTO dalam keadaan sepi dan penerangan terang;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertujuan untuk membawa 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Nmax warna merah dengan Nomor Polisi KT 3266 JT tersebut ke Kasai Kec. Pulau Derawan Kab. Berau, dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Nmax dengan Nomor Polisi KT 3266 JT warna merah milik Saksi TRI WIDIANTO tidak meminta izin dari Saksi TRI WIDIANTO;
- Bahwa atas kejadian pencurian 1 (Satu) Unit Motor Yamaha N Max warna merah dengan Nomor Polisi KT 3266 JT oleh Terdakwa, Saksi TRI WIDIANTO mengalami kerugian sekisar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Widiyanto bin Suji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WITA pada saat Saksi pulang kerja Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna merah dengan nomor polisi KT 3266 JT milik Saksi di garasi yang terdapat atapnya dan terdapat batas-batas pondasi di depan rumah Saksi di Jalan H.M. Ayoeb Gang Sagu RT.5 Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, dengan kondisi kunci sepeda motor masih tertancap di motor, kemudian sesaat ketika Saksi masuk ke dalam rumah Saksi mendengar suara sepeda motor milik Saksi, awalnya Saksi menduga dipakai oleh adik Saksi, namun ketika Saksi keluar rumah dan sepeda motor tersebut sampai di jembatan Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tersebut dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Saksi berusaha mengejar dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Saksi, pada awal pengejaran Saksi sempat kehilangan jejak, akan tetapi Saksi kembali melihat Terdakwa dan menuju arah Tanjung Selor, lalu Saksi menunggu di depan Polsek Gunung Tabur, dan ketika

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melintas lalu Saksi menendang Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terjatuh, kemudian Saksi berteriak “maling”, selanjutnya warga setempat dan anggota Polsek Gunung Tabur mengamankan Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas sepeda motor merk Yamaha N Max warna merah dengan nomor polisi KT 3266 JT masih atas nama pemilik lama yakni Umar Shodikin, Saksi telah membeli sepeda motor tersebut akan tetapi Saksi belum sempat membalik namakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi dalam mengambil sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Via Fatmawati Binti (Alm) Supadman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WITA pada saat Saksi Tri Widiyanto bin Suji pulang kerja Saksi Tri Widiyanto bin Suji memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna merah dengan nomor polisi KT 3266 JT milik Saksi Tri Widiyanto bin Suji di garasi yang terdapat atapnya dan terdapat batas-batas pondasi di depan rumah Saksi Tri Widiyanto bin Suji di Jalan H.M. Ayoeb Gang Sagu RT.5 Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, dengan kondisi kunci sepeda motor masih tertancap di motor, kemudian sesaat ketika Saksi Tri Widiyanto bin Suji masuk ke dalam rumah, Saksi Tri Widiyanto bin Suji lalu bergegas keluar rumah kemudian Saksi Tri Widiyanto bin Suji mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi telah diambil orang, selanjutnya Saksi Tri Widiyanto bin Suji melakukan pengejaran dengan mengendarai sepeda motor merk Revo milik saudara Saksi, dan beberapa kemudian Saksi Tri Widiyanto bin Suji menelfon Saksi dan memberitahukan kalau pelaku sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Tri Widiyanto bin Suji mengalami kerugian sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas sepeda motor merk Yamaha N Max warna merah dengan nomor polisi KT 3266 JT masih atas nama pemilik lama yakni Umar Shodikin, Saksi Tri Widiyanto bin Suji telah membeli sepeda motor tersebut akan tetapi Saksi Tri Widiyanto bin Suji belum sempat membalik namakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Tri Widiyanto bin Suji dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Tri Widiyanto bin Suji;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa berjalan kaki menuju Masjid Nurul Hidayat yang berada di Jalan H.M. Ayoeb Gang Sagu RT.5 Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna merah dengan nomor polisi KT 3266 JT yang terparkir di garasi yang terdapat atapnya dan terdapat batas-batas pondasi di depan sebuah rumah, lalu Terdakwa beristirahat di Masjid Nurul Hidayat dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa menuju garasi tempat sepeda motor merk Yamaha N Max warna merah dengan nomor polisi KT 3266 JT terparkir, pada saat itu Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut masih tertancap, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar 3 (tiga) meter dan kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dan bergegas membawa pergi, namun pada saat Terdakwa melintas di jalan depan Polsek Gunung Tabur, Terdakwa ditendang oleh Saksi Tri Widiyanto bin Suji yang menyebabkan Terdakwa terjatuh, kemudian Saksi Tri Widiyanto bin Suji berteriak "maling", selanjutnya warga setempat dan anggota Polsek Gunung Tabur mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Tri Widiyanto bin Suji dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Tri Widiyanto bin Suji;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tanpa seizin Saksi Tri Widiyanto bin Suji adalah untuk menuju Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ke rumah saudara Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa akan jual;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna merah dengan nomor polisi KT 3266 JT, nomor rangka MH3SG3190KK615012, nomor mesin G3E4E1503416;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WITA pada saat Saksi Tri Widiyanto bin Suji pulang kerja Saksi Tri Widiyanto bin Suji memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna merah dengan nomor polisi KT 3266 JT milik Saksi Tri Widiyanto bin Suji di garasi yang terdapat atapnya dan terdapat batas-batas pondasi di depan rumah Saksi di Jalan H.M. Ayoeb Gang Sagu RT.5 Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, dengan kondisi kunci sepeda motor masih tertancap di motor, beberapa saat setelah Saksi Tri Widiyanto bin Suji masuk rumah, sementara itu Terdakwa yang melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna merah dengan nomor polisi KT 3266 JT milik Saksi Tri Widiyanto bin Suji yang terparkir di garasi lalu mendatangi dan mendorong sepeda motor tersebut sekitar 3 (tiga) meter dan kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dan bergegas membawa pergi, lalu Saksi Tri Widiyanto bin Suji mendengar suara sepeda motor miliknya, awalnya Saksi Tri Widiyanto bin Suji menduga dipakai oleh adik Saksi Tri Widiyanto bin Suji, namun ketika Saksi Tri Widiyanto bin Suji keluar rumah dan sepeda motor tersebut sampai di jembatan Saksi Tri Widiyanto bin Suji melihat sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Saksi Tri Widiyanto bin Suji memberitahu kepada Saksi Via Fatmawati Binti (Alm) Supadman kalau sepeda motornya telah diambil, selanjutnya Saksi Tri Widiyanto bin Suji berusaha mengejar dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Saksi Tri Widiyanto bin Suji, pada awal pengejaran Saksi Tri Widiyanto bin Suji sempat kehilangan jejak, akan tetapi Saksi Tri Widiyanto bin Suji kembali melihat Terdakwa dan menuju arah Tanjung Selor, lalu Saksi Tri Widiyanto bin Suji menunggu di depan Polsek Gunung Tabur, dan ketika Terdakwa melintas lalu Saksi Tri Widiyanto bin Suji menendang Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terjatuh, kemudian

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tri Widiyanto bin Suji berteriak “maling”, selanjutnya warga setempat dan anggota Polsek Gunung Tabur mengamankan Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tanpa seizin Saksi Tri Widiyanto bin Suji adalah untuk menuju Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ke rumah saudara Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa akan jual;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Tri Widiyanto bin Suji mengalami kerugian sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas sepeda motor merk Yamaha N Max warna merah dengan nomor polisi KT 3266 JT masih atas nama pemilik lama yakni Umar Shodikin, Saksi Tri Widiyanto bin Suji telah membeli sepeda motor tersebut akan tetapi Saksi Tri Widiyanto bin Suji belum sempat membalik namakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Tri Widiyanto bin Suji dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Tri Widiyanto bin Suji;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” adalah mengacu pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni **Terdakwa Saharuddin Bin Alm Bedumi** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan menurut berkas perkara serta Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penerbit Politeia Bogor, 1995, halaman 250, memberikan penjelasan "mengambil" dalam konteks pencurian yakni pelaku memindahkan barang yang belum ada dalam kekuasaannya atau dalam kata lain pelaku masih harus mengambil terlebih dahulu, namun apabila barang tersebut sudah ada terlebih dahulu ditangannya maka itu bukan pencurian, akan tetapi penggelapan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian "barang" menurut R. Soesilo adalah segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan unsur ini maka perlu dicari tahu bahwa apakah Terdakwa atau setidaknya akibat andilnya Terdakwa menyebabkan suatu benda yang bukan miliknya menjadi berpindah tempat atau menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 00.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA pada saat Saksi Tri Widiyanto bin Suji pulang kerja Saksi Tri Widiyanto bin Suji memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna merah dengan nomor polisi KT 3266 JT milik Saksi Tri Widiyanto bin Suji di garasi yang terdapat atapnya dan terdapat batas-batas pondasi di depan rumah Saksi di Jalan H.M. Ayoeb Gang Sagu RT.5 Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, dengan kondisi kunci sepeda motor masih tertancap di motor, beberapa saat setelah Saksi Tri Widiyanto bin Suji masuk rumah, sementara itu Terdakwa yang melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna merah dengan nomor polisi KT 3266 JT milik Saksi Tri Widiyanto bin Suji yang terparkir di garasi lalu mendatangi dan mendorong sepeda motor tersebut sekitar 3 (tiga) meter dan kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dan bergegas membawa pergi, lalu Saksi Tri Widiyanto bin Suji mendengar suara sepeda motor miliknya, awalnya Saksi Tri Widiyanto bin Suji menduga dipakai oleh adik Saksi Tri Widiyanto bin Suji, namun ketika Saksi Tri Widiyanto bin Suji keluar rumah dan sepeda motor tersebut sampai di jembatan Saksi Tri Widiyanto bin Suji melihat sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Saksi Tri Widiyanto bin Suji memberitahu kepada Saksi Via Fatmawati Binti (Alm) Supadman kalau sepeda motornya telah diambil, selanjutnya Saksi Tri Widiyanto bin Suji berusaha mengejar dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Saksi Tri Widiyanto bin Suji, pada awal pengejaran Saksi Tri Widiyanto bin Suji sempat kehilangan jejak, akan tetapi Saksi Tri Widiyanto bin Suji kembali melihat Terdakwa dan menuju arah Tanjung Selor, lalu Saksi Tri Widiyanto bin Suji menunggu di depan Polsek Gunung Tabur, dan ketika Terdakwa melintas lalu Saksi Tri Widiyanto bin Suji menendang Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terjatuh, kemudian Saksi Tri Widiyanto bin Suji berteriak “maling”, selanjutnya warga setempat dan anggota Polsek Gunung Tabur mengamankan Terdakwa;

Manimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tanpa seizin Saksi Tri Widiyanto bin Suji adalah untuk menuju Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ke rumah saudara Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa akan jual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mendorong sepeda motor merk Yamaha N Max warna merah dengan nomor polisi KT 3266 JT milik Saksi Tri Widiyanto bin Suji tersebut sekitar 3 (tiga) meter dan kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dan bergegas membawa pergi, adalah serangkaian perbuatan yang menyebabkan barang yang bukan miliknya menjadi berpindah tempat atau menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tnr.



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim berpendapat harus dibuktikan apakah Terdakwa memiliki tujuan tertentu atas barang hasil curiannya dan apakah Terdakwa memiliki wewenang untuk memiliki kemudian melakukan tujuan yang dikehendakinya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam sub-unsur Ad.2. Terdakwa telah terbukti "mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain", sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yang berwenang untuk itu, kemudian tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tanpa seizin Saksi Tri Widiyanto bin Suji adalah untuk menuju Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ke rumah saudara Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa akan jual;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk memiliki dan melakukan tujuan yang dikehendakinya, melainkan mengambil tanpa sepengetahuan dari pemilik yang berwenang, kemudian maksud dari pada tindakan Terdakwa tersebut adalah untuk mengambil keuntungan dimana Terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa maksud dari waktu malam telah dijelaskan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, sedangkan makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah. Pengertian pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam sub-unsur Ad.2. Terdakwa telah terbukti "Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, tanpa seizin dari pemiliknya. Kemudian perbuatan tersebut dilakukan di garasi yang terdapat atapnya dan terdapat batas-batas pondasi di depan rumah Saksi Tri Widiyanto bin Suji. Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi garasi tersebut adalah termasuk sebuah pekarangan tertutup, sebab terdapat batas-batas berupa pondasi dan atap tertutup dimana garasi tersebut berada di depan rumah yang dihuni oleh Saksi Tri Widiyanto bin Suji;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan hukuman Terdakwa akan dipertimbangkan atau tidaknya pada hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dalam perkara ini, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna merah dengan nomor polisi KT 3266 JT, nomor rangka MH3SG3190KK615012, nomor mesin G3E4E1503416 yang merupakan milik Saksi Tri Widiyanto bin Suji, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Tri Widiyanto bin Suji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Tri Widiyanto bin Suji;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Saharuddin Bin Alm Bedumi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna merah dengan nomor polisi KT 3266 JT, nomor rangka MH3SG3190KK615012, nomor mesin G3E4E1503416;

Dikembalikan kepada Saksi Tri Widiyanto bin Suji;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami, Arif Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., dan Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H. dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H., dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.,

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Tnr.